



**P U T U S A N**

**Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**penggugat**, Tempat tanggal lahir, Kerobokan, 28-06-1971, Laki-laki, Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**tergugat**, Tempat Tanggal lahir, Banjar Tegeha, 24-05-1984, Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, dahulu bertempat tinggal Kabupaten Buleleng sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Maret 2025 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara adat dan agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Dalem Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Mei 2005 yang dipuput dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Bagiada, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan No.---tertanggal 25 Juli 2011;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak laki yang masing masing bernama :
  - a. anak, Tempat tanggal lahir Kerobokan, 5 Juni 2006, Laki-laki, Pelajar.
  - b. anak, Tempat Tanggal lahir Buleleng, 23 Oktober 2013, Laki-laki, Pelajar;
3. Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat awalnya berjalan damai dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun bahtera rumah tangga mulai tidak harmonis antara penggugat dengan tergugat sering cekcok hal tersebut terjadi pada pihak tergugat sering pulang kerja terlambat, setelah dicari informasi bahwa tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
4. Bahwa pada perjalanan pernikahan di tahun 2019 cekcok terus menerus dan Tergugat sering mengancam untuk diceraikan.
5. Bahwa pada akhir tahun 2020, gelagat Tergugat tidak seperti biasanya, Penggugat mendapat informasi dari teman bahwa Istri Penggugat bersama laki-laki lain di suatu tempat kos kosan di depan Kantor Imigrasi Singaraja , Penggugat bersama orang tua Tergugat menggerebeg tempat kos tersebut, benar bahwa Tergugat berada disana bersama laki-laki yang telah beristri. Orang tua Tergugat sangat kecewa melihat anak kandungnya berbuat selingkuh dengan laki-laki yang telah beristri, dan orang tuanya menyarankan kepada penggugat untuk menceraikan Tergugat, karena tindakannya telah membawa aib keluarga.
6. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2021, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Banjar Tegehe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
7. .Bahwa karena Penggugat ingin menyelesaikan masalah status perkawian ini menjadi jelas secara adat Penggugat dengan tergugat membuat pernyataan di Desa Adat Kerobokan pada tanggal 21 Juni 2021 dan diketahui oleh Kelian Desa Pakraman Kerobokan yaitu Drs. Jero Wayan Sumawijaya, S.H. M.SI.
8. . Bahwa upaya untuk mempertahankan perkawinan sudah tidak mungkin lagi bagi penggugat dengan tergugat , maka karena rasa

*Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta sudah tidak ada lagi dalam perkawinan ini sehingga gugatan ini Penggugat ajukan agar mendapat suatu kepastian jelas tentang status perceraian secara hukum.

Demikian dasar serta alasan yang sudah diuraikan diatas, maka mohon sudi kiranya Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu bertempat di Banjar Dinas Dalem Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Mei 2005 yang dipuput dihadapan pemuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Bagiada, dan perkawinan tersebut telah dicatitkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan No. ---tertanggal 25 Juli 2011. **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama :
  - a. **anak** , tempat tanggal lahir Kerobokan, 5 Juni 2006 ,Laki-laki, Pelajar..
  - b. **anak**, tempat tanggal lahir, Buleleng, 2 Oktober 2013, Laki-laki, Pelajar.kedua anak tersebut tetap berada dalam tanggung jawab penggugat selaku kepurusa (hukum Adat) tidak menghalangi pihak tergugat bila ingin memberikan kasih sayang kepada kedua anak-anaknya.
4. Memerintahkan para pihak untuk segera melaporkan surat keputusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Buleleng.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Maret 2025 dan tanggal 27 Maret 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Juli 2011 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jro Mangku Bagiada, pada tanggal 29 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Mariasa dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Ketut mariasa menunjukkan jika Penggugat adalah Kepala Keluarga dan Tergugat adalah istri dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi yang pada pokoknya menerangkan semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, namun mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokkan yang disebabkan oleh karena masalah Tergugat mempunyai laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi percekcokkan antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2021, sedangkan anak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021, sedangkan anak tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2021, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide*

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), hal mana bersesuaian dengan bukti surat P- 6 berupa Surat pernyataan Kesepakatan Cerai Suami Istri tanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi sebagai suami istri sehingga memutuskan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama :

1. Gede Dhika Priandana Maryusa, tempat tanggal lahir Kerobokan, 5 Juni 2006 ,Laki- laki, Pelajar;
2. Kadek Dhiki Bayu Harta Maryusa, tempat tanggal lahir, Buleleng, 2 Oktober 2013, Laki-laki, Pelajar.

kedua anak tersebut tetap berada dalam tanggung jawab penggugat selaku kepurusa (hukum Adat) tidak menghalangi pihak tergugat bila ingin memberikan kasih sayang kepada kedua anak-anaknya., Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama :

1. Gede Dhika Priandana Maryusa, tempat tanggal lahir Kerobokan, 5 Juni 2006, Laki-laki, Pelajar, sesuai dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Juli 2011;
2. Kadek Dhiki Bayu Harta Maryusa, tempat tanggal lahir, Buleleng, 2 Oktober 2013, Laki-laki, Pelajar, sesuai dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 3 Juli 2019;

adalah masih tergolong dalam usia anak berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- “1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama :

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gede Dhika Priandana Maryusa, tempat tanggal lahir Kerobokan, 5 Juni 2006 ,Laki- laki, Pelajar, sesuai dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 27 Juli 2011;
  2. Kadek Dhiki Bayu Harta Maryusa, tempat tanggal lahir, Buleleng, 2 Oktober 2013, Laki-laki, Pelajar, sesuai dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -- yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 3 Juli 2019;
- oleh karena kedua anak tersebut tetap berada dalam tanggung jawab penggugat selaku kepurusa (hukum Adat) tidak menghalangi pihak tergugat bila ingin memberikan kasih sayang kepada kedua anak-anaknya, maka petitum ke-3 (ketiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi Para Pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, sehingga petitum gugatan ke-4 (keempat) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu bertempat di Banjar Dinas Dalem Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Mei 2005 yang dipuput dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Bagiada, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan No. ---tertanggal 25 Juli 2011, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama :
  - a. Gede Dhika Priandana Maryusa, tempat tanggal lahir Kerobokan, 5 Juni 2006 ,Laki- -laki, Pelajar,
  - b. Kadek Dhiki Bayu Harta Maryusa, tempat tanggal lahir, Buleleng, 2 Oktober 2013, Laki-laki, Pelajar,

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut tetap berada dalam tanggung jawab penggugat selaku kepurusa (hukum Adat) tidak menghalangi pihak tergugat bila ingin memberikan kasih sayang kepada kedua anak-anaknya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiasri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis Hakim tersebut, dibantu Ida Ayu Putu Mariani sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan,  
S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00;
3. Pengadaan Berkas.....	Rp10.500,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp32.000,00;
5. Biaya PNBPNP .....	Rp20.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp212.500,00

(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)